



PERATURAN DESA

No : 13 Tahun 2022

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA (APB DESA)
TAHUN 2023

DESA : DADIREJO
KECAMATAN : BAGELEN
KABUPATEN : PURWOREJO



KEPALA DESA DADIREJO
KABUPATEN PURWOREJO

RANCANGAN PERATURAN DESA DADIREJO
NOMOR 13 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DADIREJO
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA DADIREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dadirejo Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa Dadirejo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dadirejo Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dadirejo Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);



KEPALA DESA DADIREJO
KABUPATEN PURWOREJO

RANCANGAN PERATURAN DESA DADIREJO
NOMOR 13 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DADIREJO
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA DADIREJO,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dadirejo Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa Dadirejo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dadirejo Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dadirejo Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
13. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 86 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 170 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 86 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 170 Seri E Nomor 100);
14. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 102 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2022 Nomor 102 Seri E Nomor 92);
15. Peraturan Desa Dadirejo Nomor 6.1 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Dadirejo Tahun 2019 Nomor 6.1);
16. Peraturan Desa Dadirejo Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa, Desa Dadirejo Tahun 2023 (Lembaran Desa Dadirejo Tahun 2022 Nomor 6);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DADIREJO

dan

KEPALA DESA DADIREJO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DADIREJO TAHUN ANGGARAN 2023.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dadirejo Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.855.539.704,00
2. Belanja Desa	Rp	1.802.082.170,00
Surplus/Defisit	Rp	53.457.534,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	110.542.466,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	164.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(53.457.534,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Dadirejo.

Ditetapkan di : Dadirejo
Pada tanggal : 30 Desember 2022



Diundangkan di : Dadirejo
Pada tanggal : 30 Desember 2022



LEMBARAN DESA DADIREJO TAHUN 2022 NOMOR 13

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA DADIREJO
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	119.200.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.705.339.704,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	31.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.855.539.704,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	442.635.984,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	508.674.206,00	
5.3.	Belanja Modal	722.371.980,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	128.400.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.802.082.170,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	53.457.534,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	110.542.466,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	110.542.466,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	164.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	164.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	(53.457.534,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA DADIREJO
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	119.200.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.705.339.704,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	31.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.855.539.704,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>723.716.086,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	627.644.926,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	29.119.680,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	29.119.680,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	293.623.440,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	293.623.440,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	3.852.864,00	ADD, PBK
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	3.852.864,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	53.705.662,00	PAD, SLL, SPD, S
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	53.705.662,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	27.240.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	27.240.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	3.103.280,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.103.280,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	72.000.000,00	PBK
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	72.000.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	25.000.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
1.1.90		Tambahan tunjangan penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa	88.800.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	88.800.000,00	
1.1.93		Penyediaan Penghasilan dan Tunjangan Staf	31.200.000,00	PAD, PBK
1.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.200.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	79.809.200,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	3.580.000,00	SPD
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	3.580.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	76.229.200,00	PBH
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	76.229.200,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	4.093.060,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	4.093.060,00	BHR
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.093.060,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	10.168.900,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	4.440.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.440.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	2.220.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.220.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	3.187.600,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.187.600,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	321.300,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	321.300,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	2.000.000,00	
1.5.01		Sertifikasi Tanah Kas Desa	2.000.000,00	PAD
1.5.01	5.3.	Belanja Modal	2.000.000,00	
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	640.291.300,00	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	58.553.800,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakalan dll)	31.713.800,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.713.800,00	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	26.840.000,00	DDS
2.1.06	5.3.	Belanja Modal	26.840.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	146.847.500,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	79.593.600,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	79.593.600,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	6.938.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.938.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	5.173.300,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.173.300,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	14.850.000,00	DDS
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	14.850.000,00	
2.2.92		Penyelenggaraan Posbindu	40.292.600,00	DDS
2.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.392.600,00	
2.2.92	5.3.	Belanja Modal	6.900.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	266.047.100,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	80.843.500,00	SDD
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	80.843.500,00	
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **)	56.102.400,00	DDS
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	56.102.400,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, s elokan dll)	65.454.500,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	65.454.500,00	
2.3.90		Pembangunan / Rehabilitasi Talud / Bronjong / Turap	63.646.700,00	DDS
2.3.90	5.3.	Belanja Modal	63.646.700,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	141.637.200,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rurnah Tidak Laya k Huni GAKIN	8.000.000,00	DLL
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
2.4.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Pemukiman **)	133.637.200,00	DDS
2.4.13	5.3.	Belanja Modal	133.637.200,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	21.000.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	21.000.000,00	DDS
2.6.02	5.3.	Belanja Modal	21.000.000,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	6.205.700,00	
2.8.03		Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	6.205.700,00	DDS
2.8.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.205.700,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	38.119.804,00	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	10.116.000,00	
3.1.03		Kordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	7.848.000,00	PBH
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.848.000,00	
3.1.91		Pengadaan sarpras pendukung keamanan dan kesiapsiagaan bencana	2.268.000,00	DDS
3.1.91	5.3.	Belanja Modal	2.268.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	7.712.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll)	7.712.000,00	PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.712.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	2.326.400,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	2.326.400,00	PAD
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.326.400,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	17.965.404,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	1.724.400,00	PAD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.724.400,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	6.405.000,00	ADD, SPD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.405.000,00	
3.4.90		Pembinaan / operasional / pelatihan KPMD	5.000.000,00	PBP

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.4.92		Pembinaan / operasional / Pelatihan Forum Kesehatan Desa	4.836.004,00	ADD. SAD
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.836.004,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>271.554.980,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	238.245.500,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	2.600.000,00	DDS
4.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.600.000,00	
4.2.06		Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	165.323.600,00	DDS
4.2.06	5.3.	Belanja Modal	165.323.600,00	
4.2.91		Pembentukan dan peningkatan kapasitas kelompok tani /ternak	9.813.500,00	SDD
4.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.813.500,00	
4.2.94		Bantuan pertanian / peternakan untuk masyarakat	60.508.400,00	DDS
4.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.508.400,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	5.705.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	5.705.000,00	PBH
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.705.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	27.604.480,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	3.578.400,00	PBH
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.578.400,00	
4.4.90		Fasilitasi sarpras pendukung aktifitas penyandang disabilitas	3.696.880,00	PBH
4.4.90	5.3.	Belanja Modal	3.696.880,00	
4.4.92		Pengembangan usaha ekonomi produktif bagi perempuan dan penyandang disabilitas	20.329.200,00	DDS
4.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.329.200,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>128.400.000,00</u>	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	128.400.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	128.400.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	128.400.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.802.082.170,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	53.457.534,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	110.542.466,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	164.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	(53.457.534,00)	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

